BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 10.A /KPTS/I/2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA TIM PENYUSUNAN PROPOMPERDA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
b. bahwa dalam melaksanakan Penyusunan Produk Hukum Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis perlu membentuk Tim Penyusunan Propomperda dan keanggotaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Tim Penyusunan Propomperda Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Tim Penyusunan Propomperda Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Propomperda mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan bahan dan data informasi di bidang Pengkajian Peraturan Perundang-undangan untuk mengetahui hasil produk hukum daerah;
2. Melakukan Harmonisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Instruksi Bupati guna menghasilkan produk hukum yang baik dan benar;
3. Mengkaji dan menganalisa draft Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan pendistribusian Produk Hukum Daerah;
5. Melakukan Sosialisasi Produk Hukum Daerah.

KETIGA : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan setiap bulannya kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb.	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 10.A /KPTS/ I /2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA TIM PENYUSUNAN PROPOMPERDA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET.
1	*3*	*4*	*6*	
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Pengarah	1.000.000	
2.	Ass. Bid. Pembangunan & Eko	Koordinator	800.000	
3.	Ass. Bid. Administrasi Umum	Koordinator	800.000	
4.	Staf Ahli Bid. Hukum & Politik	Ketua	750.000	
5.	Kabag Hukum & Organisasi	Sekretaris	700.000	
6.	Kasubag Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Anggota	200.000	
7.	Fataha Idrus, SE	Anggota	200.000	
8.	Ferawati Silalahi, SE	Anggota	200.000	
9.	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota	200.000	
10.	Fahria Abdullah, SS	Anggota	200.000	
11.	Rasyid Buamona, SE	Anggota	200.000	
12.	Rina Rauf, SH	Anggota	200.000	
13.	Novelina Luow	Anggota	200.000	
14.	Lin Roba	Anggota	200.000	
15.	Sance L. Lalu	Anggota	200.000	
16.	Mitto Danta	Anggota	200.000	
17.	Yerobeam Saribu, SH	Anggota	200.000	Non ASN
18.	Marlina, SH	Anggota	200.000	Non ASN
19.	Merlin M. Ory, ST	Anggota	200.000	Non ASN
20	Iskandar M. Nur	Anggota	200.000	Non ASN
21.	Kartini Rondonuwu	Anggota	200.000	Non ASN
22.	Jellinek Lalomo	Anggota	200.000	Non ASN
23.	Mia Enjelina Salensehe	Anggota	200.000	Non ASN
24.	Nurul Aini I Sale	Anggota	200.000	Non ASN
25.	Reinhard Lalomo	Anggota	200.000	Non ASN
26.	Anastasia Ludu	Anggota	200.000	Non ASN

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb.	
Kabag. Hukum & Orgs	